

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PROSES HUKUM	PERLINDUNGAN HAKI DAN PERSAINGAN USAHA	PERTAHANAN DAN KERAHASIAAN NEGARA	HAK PRIBADI
Pasal 17 huruf (a)	Pasal 17 huruf (b)	Pasal 17 huruf (c, d, e, dan f)	Pasal 17 huruf g, dan h)
a. Menghambat proses penegakan hukum.	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Mengungkap kekayaan alam; e. Merugikan ekonomi nasional; f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	g. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang; h. Mengungkap rahasia pribadi.
<p>Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan badan peradilan; b. Keputusan, surat edaran, dan surat dari lembaga penegak hukum; c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; Dst... 			<p>Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik

”

Lampiran Nota Dinas Nomor : 01013/PK.010/F2.J/08/2018

USULAN MATERI / INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKSI / SUBBAGIAN

No.	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan (tahun)
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang - undangan lainnya		

Lembang,
Kasi / Ka subbag

.....
NIP.

Lampiran Nota Dinas Nomor : 01013/PK.010/F2.J/08/2018

USULAN MATERI / INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKSI / SUBBAGIAN

No.	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan (tahun)
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang - undangan lainnya		

Lembang,
Kasi / Ka subbag

.....
NIP.



PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);